



Analisis Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Maitara Kota Tidore Kepulauan

Muhammad Hi Hasan

Universitas Nuku

Email: muhihasan1963@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 22 November 2020

Direvisi: 29 November 2020

Dipublikasikan: Desember 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.4584187

Abstract:

The objectives of this study were 1) To analyze the process of compiling and determining the village management plan (DD) in the village of Maitara, Tidore Islands City. 2) To analyze the effectiveness of village funds in village development and community empowerment in Maitara village, Tidore Islands City. 3) For Village Fund Management (DD) in Maitara Village, Tidore Islands City, has followed the Government Accounting Standards? Research subjects for government officials in the village and sub-district environment or community leaders and parties who understand / understand the Village Fund in the relevant area. The documentation method is used to obtain data in accordance with the actual situation (interpretive qualitative). The interview method by making a manuscript was used to obtain data on the management of village funds (DD).

Keywords: *Analysis, Implementation, Village Fund Allocation Management*

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya

masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih

kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar (Barokah, dkk., 2015:1).

Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa atau desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sementara itu, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan telah disahkannya Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka desa menjadi prioritas pembangunan yang diawali dengan Nawacita ke-tiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Barokah, dkk., 2015:2). Membangun kemandirian desa dalam kerangka “Desa Membangun” harus dimulai dari proses perencanaan desa yang baik, dan diikuti dengan tatakelola program yang baik pula. Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan prioritas kegiatan. Dalam konteks desa membangun, kewenangan lokal berskala desa telah diatur melalui Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa (Kessa, 2015:10).

Nawacita ke-tiga Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa”. Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan

berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif (Kessa, 2015:4).

Pendapatan desa sebagaimana yang dimuat dalam UU No. 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari: a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa. b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota d. Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (PP No. 8 Tahun 2016). Dalam pelaksanaan Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta penggunaan Dana Desa di wilayah kabupaten/kota sebagaimana yang termuat dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 49 Tahun 2016, rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi Formula. Pemerintah kabupaten/kota harus melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa

sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya dan diatur dalam Permendes PDTT No. 21 Tahun 2015. Pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan oleh kepala desa kepada bupati/walikota dan bupati/walikota kemudian menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada menteri terkait dengan tembusan tembusan lain telah dimuat dalam PP No. 60 Tahun 2014. Namun, resiko pelanggaran masih sering terjadi akibat minimnya pengawasan dan kemungkinan letak geografis desa yang cukup jauh dari pusat ibukota kabupaten/kota maupun ibukota provinsi. Hal ini terlihat dari penelitian tentang pengelolaan dana desa, yang dilakukan Riyani (2016), menurutnya evaluasi untuk Dana Desa Tahun 2015 termasuk kendala-kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembangunan dan alokasi dana desa seperti kurangnya rasa tanggungjawab antara perangkat desa dalam pengelolaan dana desa, masyarakat yang peduli terhadap pembangunan masih sedikit, dan kurangnya rapat untuk menyampaikan informasi alokasi dana desa kepada masyarakat (aparap pemerintah desa agak tertutup).

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan suatu pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, sehingga merupakan badan hukum dan menempati wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang

berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011:1). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang dimiliki bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu, dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (Wida, 2016:11).

Pembentukan desa sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 6 tahun 2014, harus memenuhi syarat:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk, yaitu: 1) wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga; 2) wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga; 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga; 4) wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga; 5) wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga; 6) wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga; 7) wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; 8) wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan 9) wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
 - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
 - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung.
 - f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
 - g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik.
 - h. Tersedianya wilayah dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- a. Musyawarah-musyawarah Desa
 - b. Penyusunan dokumen APBDesa
 - c. Tunjangan transportasi
 - d. Perjalanan dinas
 - e. Insentif kegiatan dan kepala dusun
 - f. Pembuatan laporan
 - g. Papan informasi Desa dan alat tulis kantor.

Menurut Syachbrani (2012) Dana Desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

- a. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan.
- b. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- c. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
- d. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- e. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUM Desa.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Dana desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib anggaran dan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2016. Pengelolaan Dana Desa sebesar 10% diperuntukkan untuk operasional pemerintahan desa dan 90% diperuntukkan untuk pembangunan fisik dan non-fisik (pemberdayaan masyarakat) dengan ketentuan non-fisik tidak lebih dari 30%. Dana Desa sebesar 10% digunakan untuk belanja operasional pemerintahan desa yang meliputi:

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan objek dan metode yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif interpretif. Jenis penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan) dengan jelas dan seadanya pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa maitara Kota Tidore Kepulauan. Penelitian kualitatif Interpretif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya dan dilakukan secara mendalam (*indept*) sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu,

direduksi, ditriangulasi, disimpulkan dan diverifikasi.

Lokasi penelitian didesa Maitara Kota Tidore Kepulauan. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan atas pertimbangan akan pentingnya peningkatan kapasitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang baik. Adapun penelitian ini dilakukan selama tiga bulan yakni pada bulan juli – agustus sampai september 2019.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa di Desa Maitara

Penggunaan dana desa sesuai Permendes PDTT No. 5/2015 adalah kebijakan yang berasal dari (*bottom-up*)bawah ke atas. Indikator penggunaan dana desa secara prosedur dilakukan dengan menentukan prioritras penggunaan dana desa melalui musyawarah desa selanjutnya mengintegrasikan RPJMDes dan RKPDes yang dituangkan dalam priotitas belanja desa atau APBDes kemudian diterbitkan peraturan desa oleh Pemerintah Desa Maitara Selatan

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Van horm dkk (2014 : 17) tentang pengertian implementasi penulis melakukan fokus penelitian pada proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

1. Proses Perencanaan Dana Desa

Penulis melakukan wawancara pada lembaga pemerintahan selain desa yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Maitara yang merupakan salah satu dari tim penyusun peraturan tentang penggunaan dana desa. Pernyataan dari Bapak Kepala Desa Maitara Selatan Bapak Arafik Sabtu kepala badan pemberdayaan desa :

“Untuk desa sudah dijelaskan peraturan mengenai persyaratan – persyaratan untuk pencairan dana desa diantaranya adalah laporan realisasi tahun lalu, peraturan desa

(perdes) dan APBDesa. Setelah persyaratan tersebut terpenuhi oleh desa maka uang dari RKUD akan langsung masuk ke rekening kas desa kemudian ada proses yang namanya musyawarah desa untuk menentukan uang ini untuk di apakan,di dalamnya MUSDES ini ada mekamisnya sendiri,di desa itu ada 3 dokumen yaitu RPJMDesa (rencana pembangunan jangka menengah desa)dibuat oleh kepala desa dalam jangka waktu 6 tahunan. RKP (rencana kinerja pemerintah desa)yang disusun tiap tahun yaitu nersi penjabaran dari RPJMDesa , setelah itu RPJMDesa dan RKP ini menjadi acuan dalam penyusunan APBDes yang dikerjakan tiap tahun berjalan”

Menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Hamida Selaku kepala pemberdayaan ekonomi masyarakat (BPD) Desa Maitara Selatan, berikut hasil pernyataannya :

“Di desa ada forum tertinggi namanya Musdes, jadi kepala desa tidak boleh seenaknya mengambil keputusan tanpa adanya Musdes, Hasil Musdes ini kan di tuangkan di APBDes salah satunya Dana Desa. Hasil Musdes harus langsung dimasukan ke APBDes sesuai dengan kecukupan anggaran, kalau gak cukup ya bisa di ajukan ke tahun selanjutnya , soalnya kana da RPJMDes dan RKP desa menjadi rel acuan pembentukan APBDes. Biasanya Musdes pertama kepala desa menjabat itu memusdeskaskan RPJMDes berikutnya untuk APBDes hanya mengevaluasi mengurangi atau menambah”.

Dari hasil wawancara penulis kepada kepala BPD di Desa Maitara Selatan dapat dikatakan bahwa dalam pencairan dana desa (DD) , masing – masing desa harus membuat dokumen penting yaitu RPJMDes, RKPDes (rencana kinerja pemerintahan desa),dan APBDes. Ketiga dokumen tersebut harus disusun dalam forum musyawarah desa dan tidak boleh dibuat secara sepihak. Berdasarkan wawancara diatas, penulis meneliti tentang kerengkapan ketiga dokumnen yang

dimiliki oleh desa Maitara Selatan. Peneliti melakukan dengan cara melihat dokumen secara langsung dan melakukan wawancara kepada staf desa yang terlibat langsung dalam kegiatan perencanaan dana desa. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Arafik Sabtu Yang sekarang ini menjabat sebagai Kepala Desa Maitara Selatan.

“Rencana kegiatan desa Maitara Selatan itu disusun di Musdes, sebelum anggaran turun dilakukan Musdes (musyawarah desa), dalam tahap awal dilakukan penganggaran untuk operasional pemberdayaan yang sudah diatur didalam perbud, setelah dilakukan penganggaran untuk infrastruktur yang diatur dalam Musdes. Musdes itu untuk mengatur prioritas katakanlah pembangunan prioritasnya jalan rabah beton, pembangunan infrastruktur berupa pembangunan gedung musdes, Paud dan drainase. Perencanaan awal dilakukan Musdes kemudian dimasukan ke APBDes, jadi APBDes niku “tekene” desa. Anggaran yang masuk ke rekening desa itu semuanya masuk di APBDes”.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Ibu Hamida selaku BPD Maitara Selatan, berikut hasil wawancara mengenai perencanaan Dana Desa

“Setelah perbud disahkan, desa harus segera membuat APBDes, tapi APBDes diolah alat yang namanya SIMKUDA (Sistem Manajemen Keuangan Desa) yaitu suatu aplikasi yang diberikan kepada desa yang selalu di update bahkan sebanyak 2 – 3 kali setiap tahun. Disitu sudah ada secara detail untuk apa saja uangnya akan digunakan , terkadang ada juga yang dicantumkan secara ditetapkan , tapi belanjanya terserah desa yang akan dibagi sesuai dengan jumlah jama’ah pengajian yang ada didesa secara adil. Jika pengisian anggaran di SIMKUDA sudah balance nanti di print, di bijaki BPD , tapi sekarang yang mengelola orangnya tetap Ibu Bendahara. Kalau anggarannya sudah dianggap benar dan

disahkan oleh BPD maka bisa langsung digunakan dengan persyaratan dari BPD.”.

Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada masyarakat yang juga berperan dalam kegiatan desa terkait dengan keterlibatannya dalam proses perencanaan dana desa, yaitu bendahara PKK berikut penjelasan dari ketua Karangtaruna periode tahun 2018 – 2019 mengenai keterlibatannya dalam proses perencanaan dana desa :

“Saya selalu di undang dalam kegiatan Musdes, tetapi dalam pelaksanaan Musdesnya jarang ada masyarakat yang menyampaikan pendapat tentang kegiatan – kegiatan yang di rencanakan, karena biasanya seluruh kegiatan sudah direncanakan oleh pihak pemerintah desa, sedangkan masyarakat hanya menjawab dengan kalimat setuju atau tidak”.

Pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan dana desa

Pelaksanaan kegiatan merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengukur sebuah tujuan , kegiatan harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Suatu desa harus membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang terdiri dari 3 unsur yaitu perangkat desa, BPD dan tokoh masyarakat. Tim tersebut berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan baik secara fisik (pembangunan) maupun non fisik (pemberdayaan). TPK secara resmi diangkat dan diterbitkan SK oleh Kepala Desa, setiap SK hanya berlaku untuk satu kegiatan sedangkan jika ada kegiatan lain maka harus membentuk TPK lagi. Yang selanjutnya diterbitkan SK oleh kepala desa.

Berikut hasil wawancara yang dengan ibu Asriyani yang merupakan pendamping desa yang merupakan salah satu tim pengawas pelaksanaan dana desa sekaligus APBDes :

“Pelaksanaan dana desa yang sudah berjalan sejauh ini menurut saya kurang tertib, kemudian koordinasi dengan

bendahara dan kepala desa juga kurang, yang paling parah kepala desa tidak mengfungsikan secara optimal tugas dari bendahara, istilahnya diatur sendiri, sedangkan pendamping yang sudah ditunjuk untuk mendampingi beberapa desa juga tidak melakukan tugas dengan baik. Kemudian disamping itu bendahara juga mendapat pembinaan, kepala desa pun harus memberikan pembinaan juga bahwasannya yang duit sekian ratus juta itu harus benar – benar perlu di pertanggung jawabkan, kalau tidak ini kan mengarah pada tindakan pidana khusus, dalam hal ini yang korupsi, akan berbahaya sekali karena semua administrasi harus tertib. Rata – Rata kalau administrasinya amburadul indikasinya pasti uangnya amburadur kemana – mana, kalau toh administrasinya tertib semua nota ada dan data lengkap, tetapi ada indikasi penyalahgunaan pasti nanti akan ketahuan kalau dicek. Tapi yang paling banyak tidak digunakan semestinya.”

Setelah mendapat informasinya tersebut penulis melakukan wawancara serta meminta beberapa data yang berkaitan dengan pelaksanaan dana desa, berikut pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Saoda selaku bendahara desa Maitara Tengah tentang proses pelaksanaannya dana desa.

“Kegiatan dana desa tahun 2018 sudah dilaksanakan 100% tetapi pelaksanaan dana desa 2019 belum selesai 100%

Dari segi pelaporan kegiatan, seluruh laporan dana desa di Maitara Tengah mulai tahun 2018 sampai 2019 dinyatakan cukup lengkap tidak ada yang tertinggal, bahkan ketika penulis mencoba meminta laporan pelaksanaan APBD desa beliau langsung menyediakan laporan tahun 2018 padahal jika dilihat dari kegiatan wawancara tersebut dibulan November awal tetapi laporan pertanggung jawaban untuk tahun 2018 sudah jadi.

Pencapaian Tujuan dan Pengimplementasian dana desa di Desa Maitara

Indikator penulis untuk mengukur tercapainya tujuan adalah terserapnya seluruh anggaran dana desa tahun 2018 dan 2019 untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang penggunaannya mengacu pada hasil Musdes yang telah disesuaikan dengan peraturan walikota tentang penggunaan dana desa. Pengukuran dari segi dilihat dari perubahan fisik pada fasilitas desa, sedangkan pemberdayaan dilihat dari eksistensi lembaga desa dalam kegiatan kemasyarakatan (seperti PKK, Posyandu dan lain - lain).

Berikut perubahan signifikan terdapat kondisi fisik desa Maitara Selatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dana desa tahun 2018 dan 2019.

Gambar 1. Pembangunan Gedung PAUD



Gambar 2. Gedung PAUD Sementara



Pada tahap pertama difokuskan pada pembangunan fisik berupa pembangunan gedung belai desa dan pembangunan gedung PAUD.

Gambar 3. Realisasi Penggunaan Dana Desa



Implementasi kebijakan dana desa di Desa Maitara tidak berjalan sesuai prioritas penggunaannya yang telah diatur dalam Permendes PDTT No. 5/2015. Pemerintah desa Maitara hanya merealisasikan prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan sedangkan prioritas penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tidak terealisasi. Dengan demikian dapat dibuktikan secara formal dalam laporan realisasi penggunaan dana desa sebagai berikut :

Pembangunan Gedung PAUD di Desa Maitara Selatan

Secara formal terlihat dalam laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Maitara Selatan sudah dilaksanakan dengan total nilai Rp. 803,276,000 juta rupiah untuk total anggaran desa untuk tahun 2018 dan 2019, Penyaluran dana desa dibagi menjadi tiga tahap. *Tahap pertama* pada semester I (satu) 20% tahun anggaran tahun 2018 dan 2019 dana desa yang diterima sebesar 160 juta rupiah.

Dalam gambar tersebut terlihat laporan realisasi penggunaan dana desa memprioritas penggunaan sarana pendidikan yaitu PAUD. Jika melihat minimnya sarana dan prasarana pendidikan di desa Maitara, pembangunan ini secara umum dapat membantu masyarakat desa khususnya anak – anak prasekolah untuk mendapatkan sarana pendidikan yang layak dan secara khusus membantu pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus yang mempunyai kompetensi. Kompetensi jika dibandingkan dengan desa lain, jalan desa menjadi prioritas pertama dalam pembangunan, ini yang perlu di apresiasi bahwa sarana pendidikan di Desa Maitara menjadi perhatian utama.

Pembangunan gedung PAUD Maitara yang berlokasi di Desa Maitara Selatan RT 05 dengan volume; panjang 15 x lebar 8 m, menghabiskan dana desa sebesar Rp. 401,095,000 juta rupiah.

Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari salah satu guru di PAUD yaitu Ibu Nurlaela Adam sebagai Pengurus/Guru di PAUD Maitara Selatan yang mengatakan :

“PAUD Sukun ini hanyalah PAUD sementara karena ada pembuatan PAUD yang baru yang lokasinya juga tidak jauh dari PAUD sementara.

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada pembangunan baru gedung PAUD dan penambahan sarana pendukung untuk menunjang kegiatan belajar dan bermain anak-anak didik di PAUD tersebut.

Gambar 4. Tempat bermain



Dalam gambar tersebut terlihat, ada beberapa fasilitas penunjang sarana pendukung untuk anak-anak didik di PAUD Maitara Selatan. Adanya sarana itu bisa menjadi daya tarik anak – anak untuk terus belajar dan bermain. Dengan adanya sarana pendukung anak hanya tidak belajar didalam kelas melainkan dapat belajar diluar kelas.

Masih dalam penyaluran *tahap pertama* penggunaan dana desa di prioritaskan untuk pembangunan PAUD juga. *Kedua*, untuk pembangunan gedung PAUD Desa Maitara Selatan.

Dalam gambar tersebut terlihat bahwa laporan realisasi pembangunan dana desa memprioritaskan pembangunan gedung PAUD juga, walaupun ada dua gedung PAUD di Desa tapi jarak atrau lokasinya berjauhan, berbeda kampong tapi desa ini diupayakan agar masyarakat desa mengakses pendidikan. Dengan adanya dua pembangunan ini diupayakan agar masyarakat desa mendapatkan dua opsi sarana pendidikan yang dapat disesuaikan dengan jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal.

Pembanguna gedung PAUD di Desa Maitara Selatan berlokasi di Desa Maitara Selatan RT 05 dengan volume; panjang 15m x lebar 8m menghabiskan dana desa sebesar Rp. 401,095,000,- juta rupiah. Sehingga total pengeluaran dana desa pada tahap pertama sejumlah 160 juta rupiah

Gambar 5. Gedung PAUD Sementara



Gambar 6. Gedung PAUD yang Baru



Dalam gambar tersebut terlihat bahwa laporan realisasi penggunaan dana desa memprioritaskan pembangunan gedung PAUD dan rehabilitasi saluran air/drainase/gorong-gorong.

Pertama, pembangunan gedung PAUD tahap dua berlokasi di Desa Maitara Selatan dengan volume, panjang 15m x lebar 8m, menghabiskan dana desa sebesar Rp. 803.276.000.

Gambar 7. Pembangunan Jalan Beton



Hal ini juga didukung oleh pengakuan dari Ibu Nurlaela Adam sebagai Pengurus/Guru PAUD di Desa Maitara Selatan mengatakan bahwa :

“PAUD ini sudah berjalan pada tahun 2015 angkatan pertama sebelumnya kegiatan belajar mengajar numpang dengan rumah masyarakat di Desa Maitara Selatan, akhirnya pembangunan PAUD ini diajuikan sama petugas desa bersama dengan PAUD di desa lain dan di bangun sekitar tahun 2016”.

Informasi tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada pembanguna gedung PAUD tersebut pada tahun 2015. PAUD tersebut sudah memulai kegiatan belajar mengajar sejak tahun 2015, karena dinaungi oleh suatu yayasan, sarana pendidikan masih menggunakan rumah warga untuk sementara waktu yang lokasinya saat ini tidak terlalu jauh dari PAUD yang baru yang dalam proses pembuatan.

Selanjutnya, dana desa *tahap kedua* pada semester II (dua) 40% tahun anggaran tahun 2018 dan 2019, dana desa yang diterima sebesar 803 juta rupiah secara keseluruhan dan dibagi menjadi 3 tahap. Digunakan untuk dua pembangunan. *Pertama*, pembangunan gedung PAUD Desa Maitara Selatan. *Kedua*, rehabilitasi saluran Air/Drainase/Gorong-Gorong



Gambar tersebut menjelaskan bahwa memang benar ada pembangunan betonisasi jalan baru , pembangunan jalan ini melibatkan warga sekitar. Pembangunan jalan tersebut sangat membantu penduduk Desa Maitara Selatan, ada tiga kegunaan yang dapat di optimalkan oleh masyarakat desa. Pertama, mempercepat akses masyarakat desa

dengan melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari dan *kedua*, membuka akses jalan untuk penduduk yang ingin ke desa – desa yang lain, dapat berfungsi untuk menunjang roda perekonomian masyarakat desa.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan dana desa di Desa Maitara sudah berjalan tetapi pennggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang telah ditetapkan tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal ini terlihat dari pelaksanaan musyawarah desa yang dilaksanakan pemerintah desa dengan BPD atau unsur masyarakat yang mewakili untuk mennetukan kebijakn – kebijakan strategis yang di tuangkan dalam RKPDes dan APBDes setiap tahunnya tidak berjalan efektif. Hal ini di karenakan kepala desa selaku kuasa pengguna anggaran menutup informasi yang berkaitan dengan dana desa serta penggunaannya dan menggunakan wewenangnya secara penuh dalam menentukan prioritas belanja desa secara sepihak yang dibantu oleh aparat desa.
2. Dampak implementasi kebijakan dana desa di Desa Maitara, yaitu :
 - a) Tidak siapnya SDM yang ada di desa untuk menjalankan implementasi kebijakan dana desa ini berdampak terhadap tata kelola pemerintah desa.
 - b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa sehingga rawan penyalahgunaan anggaran oleh aparat desa yang tidak melakukan ketentuan sesuai perundangng – undangan.
 - c) Implementasi kebijakan dana desa tidak dikawal dengan baik, maka masyarakat desa berpotensi tetap menjadi second society sepanjang sejarah . Artinya masyarakat hanya menjadi objek

pembangunan bukan subjek pembangunan.

- d) Kucuran dana desa, tentu berpotensi menjadi lahan korupsi basah , jika aparatur desa tidak diberdayakan dan diasistensi secara ketat dalam mengelola anggaran , mulai dari perencanaan ,pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi.
3. Faktor – Faktor yang meyebabkan implementasi kebijakan dana desa tidak berjalan dengan baik, yaitu :
 - a) Tidak adanya komunikasi dan sosialisasi terhadap masyarakat desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan
 - b) Sumber daya manusia yang ada di desa terbatas dan kapasitasnya belum memadai, baik masyarakat maupun aparat desa.
 - c) Diaposisi atau perilakupelaksana kebijakan yang tertutup dan tidak transparan dalam mengelola anggaran desa
 - d) Struktur birokrasi atau kerja sama yang berjalan antara pemerintah desa dengan BPD tidak berjalan baik

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin. 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Organisasi Badan Usaha Milik Daerah Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis*. Semarang.
- Azwar. 1988. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Liberty: Yogyakarta.
- Barokah, Utami, Karmaji, Sugiarto, Suchaini, Widyaningsih, Hurcahyo, Rahmtama dan Abduh. 2015. *Indeks Pembangunan Desa 2014*.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Halaman 1 dan 2.
- Djaali, dkk. 2000. *Pengukuran Dalam Pendidikan*. Jakarta. Halaman 173.
- Kessa. 2015. *Perencanaan*

- Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta. Halaman 4 dan 10.
- Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*. Vol 6 No. 1. Medan. Halaman 91-95.
- Muntahanah, S., dkk.2013. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Bayumas. *Jurnal*. Purwokerto. Halaman 4.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- _____. 2014. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____. 2016. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- _____. 2014. Peraturan menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- _____. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman